



International Journal of Anthropology HumaniverCity and GreenCybernomics

Journal homepage: <https://gregoranthropologicalgroup.click>

Gregor Anthropological
Group & Gogreen Goclean
Indonesia Publisher

TUNTUTAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DAN BENTURANNYA DI INDONESIA

Nikolaus Uskono

Dosen FISIP Universitas Negeri Timor (Unimor) Kefamenanu

Email : nikolaus.uskono@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukuman mati masih berlaku, karena masih tercantum secara sah dan resmi dalam hukum positif Indonesia. Dengan kata lain bahwa hukuman mati, secara *de facto* dan *de iure* berlaku sah di Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan bahwa pada setiap kali, apabila ada eksekusi mati, akan selalu muncul perdebatan dalam berbagai bahasan, karena secara kodrat dipandang bertentangan dengan jaminan akan hak hidup, yang populer dalam topik besar perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini bisa dipahami sebab hukum sebagai suatu produk dalam masyarakat, bertalian erat dengan adagium klasik yang menyebutkan bahwa 'Di mana ada masyarakat di situ ada hukum'. (*Ubi societas, ibi ius*). Perlu diingat pula bahwa hukum sebagai produk yang berasal dari masyarakat baik yang sederhana /tradisional maupun yang modern sekalipun seperti negara, tak ada jaminan bahwa hak privasi perseorangan dapat terjamin. Mengapa? Sebab kesepakatan umum sebagai kehendak bersama/umum (*Volonte generale*), memutuskan untuk mengikis kehendak orang per orang yang selalu ingin menang sendiri. Kesepakatan umum mengharuskan semua pihak, untuk taat pada kesepakatan yang diterima sebagai kehendak umum. Walaupun demikian apa yang telah menjadi kesepakatan umum tentang yang namanya Hak Asasi Manusia (HAM), mestinya juga ada jaminan secara konsekuensi bahwa akan dijalankan. Namun apabila dalam keadaan darurat akibat situasi dan kondisi serta ulah segelintir orang yang tidak memperhatikan hak hidup orang lain, maka bisa saja dalam keadaan seperti itu, kehendak umum (*volonte de tous*), yang dirumuskan dalam suatu kesepakatan, bisa saja dilanggar dan hal tersebut artinya ada pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia. Situasi ini akan mengingatkan kita kembali pada situasi hukum rimba 'Siapa kuat, dia yang menang' atau hukum alam, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya atau "*Homo homini lupus*". Hal diperkuat sebagaimana ditulis dalam Kitab Taurat bahwa '*nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi*' atau yang disebut Hukum pembalasan. Dunia ilmu pengetahuan hukum juga mengenal adanya teori *retaliation justice* atau *Vergeldings Theorie* yakni praktik menjatuhkan hukuman/ pidana kepada pelaku dengan model pembalasan, sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, demi pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan (justitiabelen). Apakah praktik ini masih relevan diterima sebagai

benar? Kita sendiri yang harus ada keberanian untuk merumuskannya, dengan prinsip progresif bahwa hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum.

Kata Kunci: Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, teori pembalasan, teori stufenbau, revolusi mental, revolusi hukum, Ius Constituendum.

Abstract

Applicating the death punishment is valid still according to positive law in Indonesia. We can say that about death punishment in the factly and the justice are valed by the law in Indonesia. This condition makes many opinion, when execution of the death punishment. In Our nation only have pro and contra about death punishment. By the contra opinion, be based opinion that, every man has the right of life, in human rights law. But the law does not always guarantee Human Rights (HAM). Law as a product of society always related to the classic adage, that "Where there are society, there is law". In Latin Laguage "Ubi Societas ibi Ius". But don't forget that the law as a product from the public community although from traditional or primitive community to modern community as well as from a nation, not always guarantee the privacy right of individual. Why? Because a general will joint agreement must erode the will of person who want to win his own and equites all parties to obey the general will. Nevertheless, what has been a general agreement about the name of human rights, should be guaranteed to be conscious. If the law comes to address the chaos to life of others arising in the community due to the act of a few people who does not pay attention the the right of life of others, then it could have been in a panic deal with the situation in dealing with the chaos the general will be able to formulate an agreement as an agreement of all parties, which is in violation of principles of human rights. This may be due to influence of natural law which famous in formulation 'soul change soul, eye change eye, tooth change tooth' which called law of retaliation. World science of justice law so called retaliation theory recognize that the practice of death punishment to perpetrators with retaliation models, as justice for justices' seekers (justiciabelen). Is it still relevant practice accepted as true? we alone must have the courage to formulate, with the progresif princips that, the laws were made for man, not there man for the law.

Keywords: *State of Law, Human Rights, Retaliation Theory, Stufenbau theory, the mental revolution, the law revolution, Law in the future.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) tak luput dari sorotan dunia, akan praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan bagi warga negara kita yang ada di dalam negara ini. Hal ini tidak bisa diingkari sebab salah satu syarat agar disebut Negara hukum menurut *Yulius Stahl* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ada beberapa peristiwa dalam sejarah dimana negara bertindak secara langsung mengambil nyawa warga negara yang telah didata dan dimata-matai sebagai musuh negara secara

ideologis lalu diambil/ diseckap/ /dihilangkan/ dibunuh/ ditembak secara *non pro justitiae* atau di luar proses hukum secara sah. Tindakan mana adalah nyata-nyata melanggar HAM. Belakangan ini, bagi para pelanggar hukum, ditindak melalui suatu proses hukum yang sah. Meskipun demikian proses hukum pro justitia itu tak luput juga dari sorotan dunia. Mengapa? Hanya oleh karena pelakunya dijatuhi hukuman mati. Apakah Salah? Ikuti ulasan Penulis dalam uraian berikut ini.

Bila kita ingat, saat-saat bangsa dan negara kita mendapatkan sorotan dunia, karena pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana pengedar narkoba yang kebetulan berasal dari beberapa Negara, maka sorotan itu merupakan suatu ujian langsung kepada kepemimpinan Presiden Jokowi. Para terpidana ini telah menjalani suatu proses hukum yang panjang melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang berlogo *Pro Justitia, (Demi penegakan hukum dan keadilan)*. Melalui berbagai tahapan persidangan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, para terpidana, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van geweijdsde*), maka proses ini adalah suatu kewenangan yang telah dijalankan secara sah oleh Lembaga kekuasaan Yudikatif, yang diakui independensinya dalam sistem demokrasi dengan putusan hakim sebagai hukum yang harus ditaati, atau yang disebut *Judge made law*. Putusan itu mesti ditaati karena dijatuhan tanpa intervensi dari kekuasaan manapun dan karena itu sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Beberapa Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan asal para terpidana mati mengancam untuk menarik kembali Duta Besarnya dari Indonesia. Australia sebagai salah satu negara asal terpidana mati narkotika, yang dikenal dengan nama *Duo Bali Nine* yakni *Andrew Chan* dan *Myuran Sukumaran* melalui Perdana Menterinya *Tonny Abbot* telah mengumumkan secara resmi pada hari Rabu pagi 29 April 2015, menarik Duta Besarnya untuk Indonesia *Paul Grigson*. *Abbot* mengatakan menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia tetapi mengecam keras eksekusi ini. Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan tidak bergeming dalam menghadapi berbagai sorotan dan ancaman apapun. Sikap Presiden ini benar karena menyangkut kedaulatan hukum negara Indonesia yang mesti dihormati oleh siapapun. Jaksa Agung sebagai eksekutor seperti biasa dalam kaitan dengan masalah ini, mengatakan bahwa Indonesia tidak takut kepada siapapun. Eksekusi hukuman mati akan tetap dilaksanakan, Hanya kita juga tetap menghormati proses hukum yang ditempuh oleh terpidana.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Hukuman

Dasar pemikiran untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang yang diduga melakukan suatu penggaran, secara teoretik ada tiga alasan, yakni pertama teori pembalasan (*retaliation*) dengan prinsip siapa yang melakukan sesuatu, siap untuk menerima apa yang diperbuat orang terhadap kita. Kedua adalah teori *detterance* yang membuat orang takut agar tidak melakukan kejahatan lagi dan yang ketiga adalah *campuran antara teori pembalasan*, mata ganti mata, gigi ganti gigi dan *teori efek jera* yakni agar membuat orang takut untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

2. Hukuman mati sebagai bentuk pembalasan dan strategi efek jera

Dasar pertimbangan penerapan hukuman mati baik sebagai bentuk hukuman pembalasan dan maupun untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat ternyata tidak bisa dipertahankan. Mengapa?? Karena terbukti bahwa terhadap perbuatan yang dilarang itulah yang justru terus terulang dilakukan oleh orang lain, baik sebagai bentuk pembalasan maupun ternyata tidak dapat membuat orang menjauhi perbuatan yang dilarang itu.

3. Tujuan Hukuman mati

Menghilangkan nyawa orang lain dan membunuh kehidupan

Sesungguhnya hukuman mati, hanya manusia mampu menghilangkan fisik orang. Karena nyawa, jiwa dan roh manusia akan tetap hidup dan bisa berubah bentuk dalam fisik yang lain. Bagi penganut reinkarnasi, mereka percaya ini.

4. Fungsi dilaksanakannya hukuman mati


Menciptakan keamanan. Tapi keamanan yang bersifat semu belaka

Niat melaksanakan security approach, pendekatan keamanan bahwa supaya tercipta keamanan maka boleh kita laksanakan hukuman mati, supaya menimbulkan efek jera dan mencegah timbulnya kejahatan baru, namun fakta berbicara dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan itu terus berulang.

5. Dasar tuntutan Penghapusan Hukuman Mati

Dasar hukum tuntutan penghapusan hukuman mati adalah HAM. Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 yang telah direformasi dan memasukkan HAM dalam Pasal 28 A- J UUD 1945. Dasar hukum lainnya adalah dasar hukum Biblis yang didasarkan pada Cinta Kasih. Hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap pribadi. Karena itu hanya Tuhan yang berhak mengambil kembali napas kehidupan ini. Hidup adalah hak asasi dan oleh karena itu harus dilindungi oleh orang lain dan oleh negara. Manusia harus melihat manusia yang lain sebagai sesama atau seperti melihat diri sendiri. Apa yang dirasakan sakit oleh orang lain harus ikut dirasakan oleh kita juga. Negara berkuasa dengan aparat pemerintahannya tetapi tidak boleh mengambil alih hak Tuhan untuk membunuh. Hidup bersaudara itu bukan karena kita sedarah, tetapi kita menerima darah yang sama dari Tuhan. Oleh karena itu filosofi hidup bersaudara orang Maluku patut menjadi panduan yakni "Potong di kuku, sakit di daging". Hal ini menggambarkan keterikatan persaudaraan yang tidak boleh terlepaskan satu sama lain.

6. Kerangka pikir benturan hukum



PEMBAHASAN

Fokus kajian tulisan ini adalah bahwa adanya benturan atau pertentangan hukum di hadapan kita anara penerapan hukuman mati dan hormati Hak hidup sebagai Hak Azasi Manusia. Di satu Pihak kita berhadapan dengan pendapat yang berdasarkan hukum bahwa Hukuman mati harus dihapuskan karena adanya Hak Asasi Manusia. Di lain Pihak adanya aturan hukum, yang masih mengatur adanya hukuman mati. Dasar pertimbangan mengapa hukuman mati tetap dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bernegara ini. Hal ini bisa lihat di kolom kiri yang mengatur dasar hukum dipertahankan dan di kolom bagian kanan baca dasar hukum mengapa hukuman mati harus dihapuskan. Sebagai catatan bahwa di Eropa asal KUHP kita diadopsi yakni Belanda dan Perancis hukuman mati sudah dihapuskan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka bisa kita melihat bahwa sebetulnya mau ke arah mana para pembentuk hukum pemerintahan dan negarawan kita ini berperan untuk menyadarkan masyarakat warga negara ini hidup berhukum. Kita masih mempertahankan pikiran bahwa negara yang berkuasa berhak untuk membunuh orang lain terutama penjahat. Di lain pihak kita melihat bahwa sebagai manusia harus kita memandang manusia lain sebagai sesama atau seperti diri sendiri . Pada titik ini maka tentu kita harus sepakat bahwa membunuh itu kejadian. Oleh Karena itu tiada hak seorangpun untuk membunuh orang lain termasuk dengan negara. Tidak boleh juga bunuh diri sendiri. Karena hal itu berarti tidak menghargai diri sendiri sebagai anugerah Tuhan.

Tentang pertanyaan bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi pertentangan hukum ini atau situasi kontradiksi hukum ini dalam praktek penegakkan hukum kita? Bawa dalam praktek sekalipun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati dan oleh karena itu masih sah diatur dalam KUHP kita, tetapi dalam praktek dikembalikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta yang temui dalam persidangan dan keyakinan yang terbentuk dalam diri Hakim, setelah mendengar tuntutan pencari keadilan dan Hakim untuk bebas memutuskan, apakah membebakan terdakwa dari hukuman mati atau atas dasar keyakinan Hakim terdakwa harus dijatuhi hukuman mati. Demikianlah untuk kita ketahui bahwa hukum itu hidup di tangan Hakim.(Judge made Law).

HUKUM DAN KEKUASAAN.

Ada suatu adagium yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa "*Hukum tanpa kekuasaan adalah macan ompong sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah tirani atau sewenang-wenang*". Adagium ini sedang diuji kebenarannya di Indonesia dengan

penerapan hukuman mati pada hari-hari belakangan ini. Bahwa hukum harus dilaksanakan, agar hukum tidak disebut seperti macan ompong. Tetapi bahwa kekuasaan yang sedang disoroti berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini adalah bukan tanpa hukum, atau bukan tanpa melalui suatu proses hukum yang sah, sehingga dikategori sebagai tirani atau sewenang-wenang. Apabila kita ingat beberapa peristiwa sejarah masa lalu, seperti pembunuhan di tahun 1965, G 30 S /PKI, penembakan misterius (*Petrus*) dan akhirnya mati secara misterius (*Mateus*), yang terjadi antara kurun waktu tahun 1984-1985, dan terlebih peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi tahun 1998 awal reformasi, yang dilakukan secara terbuka, dimana masyarakat dan mahasiswa mengalami kematian secara tragis meskipun tidak ada sedikitpun dosa. Pengalaman sejarah yang sudah kita lalui, membuat begitu banyak orang mati secara misterius dari timah panas penguasa, tanpa sedikitpun melalui proses hukum yang jelas. Inilah sejarah kelam masa lalu, yang benar-benar terbukti bahwa pemerintah menunjukkan pamer kekuasaannya seperti tanpa hukum dan ini adalah benar-benar sebagai tirani dan pelanggaran HAM.

Penerapan hukuman mati yang terus akan kita saksikan ke depan, perlu direfleksikan dan dipertimbangkan secara komprehensif, terutama dari berbagai aspek baik filosofis/ideologis, sosiologis/empiris, yuridis/normative, ekologis/lingkungan dan maupun teknis/taktis operasional. Kita tidak bisa menutup diri dan hanya bersikukuh, berargumentasi dan defensif bertahan bahwa Indonesia tidak boleh diintervensi oleh siapapun, karena ini adalah hak dalam mempertahankan kedaulatan hukum dalam negara kita? Sikap kita ini tidak salah, tetapi tidak bijak. Bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak sedikitpun bergeming, akan berbagai sorotan dunia terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah sikap dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara, dan sikap Jaksa Agung sebagai eksekutor di Negara ini yang harus dihormati. Sikap Jokowi dan setiap pembela kedaulatan hukum negara, yang menghendaki tegaknya kedaulatan hukum negara ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau negara manapun, adalah sikap terpuji.

Sikap ini tidaklah salah. Walaupun demikian bukan berarti sudah benar dan tidak perlu disoroti. Pernyataan bahwa tidak salah, karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur secara prosedural formal dalam penanganan suatu perkara pidana. Di pihak lain bukan berarti sudah benar secara absolut. Karena bukankah Hak hidup adalah hak asasi yang tidak boleh dicabut oleh siapapun? Termasuk kekuasaan kehakiman atas nama undang-undang dalam Negara? Secara konstitusional HAM sudah diatur dalam UUD 1945 khususnya hak hidup dalam pasal 28A. Dengan demikian maka praktek yang sedang berjalan ini adalah salah dan tidak benar sebab bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945. Namun oleh karena

belum ada penjabaran lebih lanjut dalam produk hukum setingkat di bawah UUD, yakni Undang-Undang yang secara tegaskan akan mengatur tentang pencabutan penerapan hukuman mati, yang ada di dalam KUHP-warisan kolonial dan produk hukum yang lainnya, maka secara iuridis formal, harus diakui bahwa eksekusi mati itu benar. Di sinilah harus diakui bahwa kita taat *menerapkan hukum*, tetapi dengan sadar melawan *asas hukum*, yakni *asas "Lex superior derogat, legi inferiori"*, yang artinya *Hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya*. UUD adalah konstitusi dasar negara, lebih tinggi tingkatan derajatnya dari Undang-Undang apapun (*Cfr. Stufenbau theori*). Jadi kita *tidak melawan hukum*, tetapi *melawan asas hukum*. Inilah pula yang sering disebut adanya pertentangan secara hukum (*Konflik norma*).

Oleh karena rakyat telah memberikan kuasa penuh kepada Presiden dan dengan sejumlah hak dan kuasa yang dimiliki oleh Presiden secara konstitusional berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pantas kalau rakyat pencari keadilan boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan Grasi (rahmat/hadiah pelepasan hukuman dari Presiden) sebagai upaya hukum di luar jalur Yudikatif. Sebagai upaya hukum luar biasa di luar jalur yudikatif, pantas kalau ada sorotan dari berbagai kalangan sebab tumpuan harapan terakhir dari pencari keadilan diarahkan kepada Presiden. Hanya soalnya bahwa kita semua sudah sepakat bahwa pengedar narkoba adalah suatu bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) apalagi yang sudah lintas negara, bagi siapapun yang menjadi bandar dan pengedar narkoba harus dihukum mati. Kecuali pemakai yang harus direhabilitasi. Inilah sikap kebijakan politik hukum yang telah disepakati, dan matematian harus dipertahankan untuk dilaksanakan demi pemuasan suatu kesepakatan. (Jegalus, 2015). Kita terjebak dalam teorinya Rousseau, yakni *Contrac social* (Perjanjian sosial) bahwa yang sepakat membentuk kesepakatan dalam undang-undang harus ditaati sebagai "*Volonte generale*" (Kehendak Umum). Dengan ini patut menjadi suatu pengetahuan bahwa yang namanya suatu kesepakatan umum, belum tentu merupakan suatu kebenaran. Rumusan Bandar, pengedar dan pemakai pun masih butuh kejelasan agar tidak dikatakan kabur interpretasinya. Bagi Bangsa yang semuanya berpegang pada yang tertulis ini, pastilah menuntut agar ada perumusan yang jelas. Sebab lewat berita yang dipertontonkan di media, disiarkan bahwa "aparat menemukan tanaman ganja, milik penduduk yang siap panen seluas sekian hektar". Yang menjadi pertanyaan adalah bila tanaman ganja itu dikatakan bernilai ekonomis yang adalah bisnis haram, mengapa selama ini pemerintah tidak mengambil alih usaha rakyat tersebut atau sesungguhnya ada sikap pemberian. Terlepas dari apa tersebut di atas, yang hendak dikatakan adalah bahwa hukum posetif di negara kita,

masih mencantumkan secara sah dan jelas di dalam *Pasal 10 KUHP* yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman. Ada dua (2) jenis hukuman yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam hukuman pokok yang pertama disebutkan adalah *hukuman mati*. Selanjutnya dalam beberapa pasal KUHP, disebutkan ancaman hukuman mati, antara lain *Pasal 340 KUHP*, UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 59 ayat (2). UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80 ayat (1) a. yang berbunyi:

(1). Barang siapa *tanpa hak dan melawan hukum*:

Memproduksi, mengolah dan mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliard rupiah). Demikian pula dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (2) huruf a, bahwa bila didahului dengan permufakatan jahat dan juga dalam ayat (3) huruf a, bahwa bila dilakukan secara terorganisasi, semuanya dapat diancam dengan *hukuman mati*.

Dasar hukum di ataslah yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu di atur secara sah di dalam Undang-Undang dan menjadi dasar tindakan bagi aparat para penegak hukum.

Apabila kita bertanya, sesungguhnya apa yang mau dicapai dengan tujuan hukum, maka jawabannya jelas yakni bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya keamanan, kedamaian, ketertiban, keadilan, kesejahteraan. Singkatnya tujuan hukum yang hendak dicapai adalah seperti tujuan hidup manusia, yakni tercapainya kebahagiaan (*Eudaimonia*), seperti yang pernah dikatakan oleh **Aristoteles**, seorang ahli filsafat Yunani (384-322 SM). Penulis pernah ditanya apakah tujuan hukum adalah mendidik atau membunuh dan mengapa Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Pertanyaan yang terakhir sudah dijelaskan di atas. Tentang tujuan hukum sebenarnya secara konstitutional sudah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, (iv) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian tidak ada tujuan hukum yang namanya, membunuh atau mendidik. Tetapi salah satu sarana yang dipakai untuk tercapainya tujuan hukum di atas adalah melalui jalur pendidikan dan pembinaan. Melalui jalur pendidikan dan pembinaan dapat tercapai perubahan sikap. Penjelasan ini jelas bahwa hanya yang hidup yang diharapkan berubah dan akan mewariskan perubahan sebagai keteladanan. Di lain pihak berbicara mengenai tujuan hukum, menurut para ahli

hukumpun ternyata sangat beragam dan berbeda-beda. Namun bisa dapat dilihat bahwa ada tiga (3) sudut pandang di dalam mengklasifikasikan tujuan hukum. Menurut **Ahmad Rifai** (2011), ada tiga tujuan hukum yakni:

Pertama Aliran etis/ filsafat hukum, tujuan hukum adalah demi tercapainya keadilan (*Moral justice*). Kedua Aliran utilitis/ sosiologi hukum, menganggap bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat (*Social justice*). ketiga Aliran normative yuridis/ilmu hukum posetif normatif, tujuan hukum adalah demi tercapainya kepastian hukum (*Legal justice*).

Ketiga (3) tujuan hukum yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari tiga (3) unsur/komponen yang ada dalam sistem hukum, yang pertama kali diangkat oleh *Lawrence Meir Friedman* (1930-) Ahli hukum Amerika, yakni pertama substansi hukum, berkaitan dengan isi hukum itu sendiri, (*the content of the law*) kedua struktur hukum, berkaitan dengan kelembagaan hukum (*the structur of the law*) dan ketiga kultur hukum, (*the culture of the law*) yakni berkaitan dengan perilaku hukum yang ada dalam masyarakat.

Apabila kita bertanya tentang dimana tujuan penerapan hukuman mati yang hendak dicapai, maka perlu dipertanyakan adalah menurut aliran yang mana atau menurut sudut pandang yang mana, yang hendak dicapai? Di sini dapat secara pasti kita melihat bahwa hanya menurut aliran normative yang hendak diperhatikan, yakni hanya semata-mata demi tercapainya kepastian hukum (*legal Justice*) dan mengabaikan dua aspek yang lainnya. Dalam sikap pengabaian dua aspek yang lain inilah maka ulasan ini menjadi penting menjadi soal pembahasan.

TUNTUTAN PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

Bila ada pertanyaan, apakah dengan praktek eksekusi mati seorang terpidana, seperti pengedar narkoba, akan membuat orang lain takut dan tidak akan terlibat lagi dalam transaksi pengedaran narkoba? Atau apakah tidak akan terulang perbuatan jahat tersebut, terutama bagi mereka yang menyaksikan peristiwa eksekusi itu. Atau apakah akan merubah mental orang lain? Penulis pastikan bahwa, semua orang akan menjawab, "Tidak". Membunuh fisik si terpidana, tidak bisa secara serta merta menghilangkan transaksi yang sudah lama berurat-akar, dalam suatu jaringan mafia yang rapih. Jaringan dan kelompok mafia ini, hanya bisa diatasi dengan perbaikan moral dan mental serta iman yang kokoh berdasarkan ajaran agamanya.

Akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya operasi terpadu dari aparat terhadap jaringan bandar dan pengedar yang sudah ikut melibatkan oknum. Kita berharap pelaksanaan operasi itu berlanjut akan terus. Sebab kejahatan adalah hasutan kuasa roh jahat. Karena itu tidak bisa hanya ditangani secara fisik. Dalam bahasanya *Khalil*

Gibran, Kejahatan manusia adalah akibat kebaikan yang tersiksa. Gibran memberi alasan bahwa karena masyarakat manusia telah menyerah kepada hukum yang merusak sampai tidak bisa memahami arti hukum tertinggi dan abadi. Bahasa Gibran di atas, disetir oleh Satjipto, bahwa manusia jangan hidup secara kaku menyerahkan diri menurut hukum yang ada seakan manusia hidup untuk hukum, tetapi bahwa hukum yang dibuat manusia adalah untuk kebersamaan hidup manusia dalam kerinduan bersama terciptanya keamanan, kerukunan, keindahan dan kedamaian.

Oleh karena itu apabila belum tercapainya kerinduan itu, maka upaya perbaikan hukum itu tetap merupakan usaha yang terus dipikirkan dan dikerjakan. Ada hal yang perlu direfleksikan bahwa kita mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi tidak pernah memperhatikan pertumbuhan iman, agar jiwa ini yang adalah milik Tuhan, tidak dirasuki oleh roh jahat. Kehendak bebas yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia, adalah otonom tetapi agar tidak disalah-gunakan oleh manusia, hingga terperosok masuk dalam kegelapan. Sebab apabila sudah terjadi suatu kejahatan, dan kejahatan itu mendapatkan ancaman hukuman mati, dan ketika itu baru semua pihak tergerak untuk kita mencari jalan keluar, termasuk dengan upaya mencari pembimbing rohani bagi terpidana hukuman mati agar terarah jiwa dan pikirannya kepada Tuhan, maka semua yang diupayakan ketika seperti apalah artinya. Tetapi karena perhatian kita, mula-mula hanya tertuju kepada penanganan fisik si terpidana, maka perhatian terhadap jiwa selalu diabaikan. Sedangkan manusia adalah makluk monodualistik yang dalam struktur dasarnya secara utuh terdiri dari jiwa dan raga/fisik, makluk pribadi individu tetapi juga makluk sosial, berakal budi tetapi berkehendak bebas, serta satu-satunya makluk yang menyejarah, artinya dialah makluk yang sendiri menyadari sejarah keberadaannya hari ini di sini, serta bisa mengingat-ingat keberadaan masa lalunya sambil merencanakan apa yang mau dicapai hari esok, maka manusia adalah makluk termulia karena manusia adalah citra Allah atau gambaran Allah yang disebut *Imago Dei*, maka pelanggaran manusia dalam hukum perlu ditangani secara seimbang.

Bahasa Alkitab mengingatkan agar manusia selalu "Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya manusia dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan fisik darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang bergantungan di udara". (Bdk. Surat Paulus kepada Umat di Efesus,6:11-12).

Oleh karena itu perlu adanya suatu peletakan dasar pemahaman yang kuat bahwa "Musuh kita bersama adalah kejahatan, bukan orang. Our enemy together is crime, not man. Perbuatan manusia yang mengakibatkan kejahatan itulah yang harus

dihukum. Sedangkan manusia atau orangnya harus diselamatkan. Bahasanya Alkitab menyatakan bahwa manusia harus dicintai. Tetapi bagaimana manusia bisa saling mencintai, kalau yang terlebih dahulu dilihat adalah bentuk fisiknya, warna kulitnya. Video/vision yang kita miliki hanyalah yang nampak secara fisik manusia dengan segala perbuatan dan terutama kesalahannya yang menyinggung perasaan dan pikiran kita, dimana langsung membentuk keputusan dalam diri kita, bahwa orang tersebut haruslah dibenci, malah mulai rencana bagaimana orangnya itu dihilangkan saja. *Padahal Kebencian itu harus ditujukan kepada roh jahat/ setan yang licik berkamuflase/menyamar dalam berbagai rupa dan bentuk yang nampak dan dengan segala tipu dayanya yang menggoda dan mengiurkan hati manusia agar kenikmatan yang ditawarkan itu membuat manusia memilihnya. Hanya dengan satu syaratnya manusia harus menyembahnya dan dengan demikian tercapailah tujuan roh jahat/setan menghancurkan manusia dan menjauhkan manusia dari Tuhan Penciptanya.* (Cfr. *Pencobaan di Padang Gurun*, Luk.4:1-13).

Video/vision yang harus kita miliki adalah bagaimana melihat keadaan psikologis/ jiwa bathin orang yang sudah jatuh terpikat dengan rayuan dan provokasi roh jahat, dan terjerumus dalam perbuatan jahat, yang harus kita selamatkan. Dengan video yang kita miliki ini, maka *kesadaran (Conscientia)* yang ada dalam diri manusia yaitu *hati nuraninya*, yang selama ini terbelenggu oleh kamuflasenya kuasa jahat dapat dimurnikan, dibangkitkan dan boleh kembali bercahaya, sehingga kegelapan yang selama ini membelenggu jiwa manusia dalam kehidupan ini, dapat kembali bercahaya dan dengan cahaya terang tersebut, dapat menyinari manusia dan mengantarkannya kembali ke sumber terang kebenaran dan kehidupan itu sendiri yakni Tuhan. Sebab diakui bahwa manusia adalah makluk ciptaan Tuhan yang termulia dari segala ciptaan yang ada di bumi, dan karena itu disebut *Imago Dei*, gambaran/citra Allah. Dengan ini maka berkenanlah kita untuk bisa ikut bermadah bersama St. Ireneus dari Lyons, (130-200 M) awal abad II, dalam permenungan filsafatnya bahwa "Kemuliaan Allah (berkembang) pada manusia yang hidup". (*Gloria Dei Homo vivans*). (Pius Pandor, *Ex Latina Claritas*, Obor, 2010, hlm.120). Pemurnian pikiran inilah yang selama ini tercemar oleh belenggu roh jahat yang terus menghasut manusia bahwa siapa saja yang bersikap melawan hukum harus dibunuh atau dilenyapkan wajah-fisiknya dari muka bumi ini, padahal itulah yang dikehendaki dan dinanti-nantikan roh jahat. Pemikiran ini yang mempengaruhi sikap bathin manusia dan akhirnya mempengaruhi perumusan pembentukan Undang-Undang dalam melegalkan hukuman mati sebagai wujud ekspresi jiwa atau perasaan terdalam dari masyarakat, yang disebut *volksgeist*.

Jiwa yang terbelenggu oleh kesalahan pemahaman zaman lalu inilah yang harus diubah. Inilah perubahan paradigma baru yang harus disambut secara gempita. Inilah perubahan pemikiran secara revolusioner, bahwa kita tidak bisa membunuh orang lain karena terbukti bersalah dan kita mengharapkan agar orang lain yang masih hidup, yang bisa berubah. Mengapa? Sebab apabila kita berharap agar ada perubahan, maka beri kesempatan untuk orang hidup, untuk ia berubah. Kita yakin bahwa masing-masing orang adalah pribadi yang berharga dan bertanggung jawab atas keselamatan dirinya di hadapan Tuhan. Praktek berdasarkan hukum yang sudah kita jalani yakni mengeksekusi mati orang lain, agar orang lain bisa berubah adalah salah, dan tidak efektif. Kita tidak mencapai tujuan. Kita tidak berhasil menyelamatkan jiwa orang yang dieksekusi mati. Sebab fisik manusia ini memang akan mati dan akan kembali ke tanah, karena tubuh manusia dalam Kitab Kejadian (*Genesis*) diyakini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, tetapi jiwa(napas)manusia adalah roh yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, sebab itu jiwa akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati (*Soul never dies*).

Jiwalah yang mempertanggung jawabkan hidup ini di hadapan Tuhan, sepanjang peziarahan hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan suatu efek jera, dari akibat yang diderita orang lain, agar orang yang masih hidup berubah dan atau tidak turut terlibat dalam perbuatan yang diancamkan hukuman mati itu. Pemikiran yang keliru ini harus dihentikan, sebab sekalipun manusia dihukum mati, tidak sedikitpun menyurutkan niat orang untuk berbuat jahat. Ini berarti teori efek Jera/*Deterrence Theory* atau teori pembalasan/*Retaliation theory*, bahasa Belandanya *Vergeldings Theorie*, yang menjadi andalan penegak hukum harus gugur. Kesalahan inilah yang harus dirombak. Pendidikan dan pembinaan mental, moral dan jiwa serta pemurnian pikiran, perlu perbaikan. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan bersama selalu harus ada perilaku sebagai pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, dalam adagium: *Experience is the best teacher*.

Pada pihak lain apabila masih ditemukan adanya aparat penegak hukum yang tidak mampu menunjukkan contoh dan teladan di dalam pembinaan dan pendidikan hukum di bangsa dan negara ini, hal ini adalah ekspresi jiwa masyarakat kita yang terpantul sebagai kenyataan yang harus kita terima. Oleh karena itu pemurnian sistem pendidikan itu sendiri, harus dibenahi. Dalam pendidikan tidak bisa kita hanya kejar pemenuhan kognitif. Tidak hanya pemenuhan kecerdasan nalar intelektual, tetapi perlu perhatian dan penekanan terhadap kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan terutama kecerdasan moral-religius. Kita masih temui dalam kenyataan, bahwa ada praktek yang tidak bisa dimengerti seperti tahanan mati dalam

sel Polisi, apalagi mati secara tidak wajar dan Polisi tidak diminta pertanggung jawaban apa-apa? Seperti kasus Paulus Usnaat, yang mati di sel Mapolsek Nunpene-Kefa-TTU. Penulis berharap KAPOLRI baru, benar-benar bersihkan anggota dalam internal Lembaga yang dipimpinnya. Bagaimana penyidik Polda NTT, mempertontonkan aksinya tidak memenuhi permintaan petunjuk Jaksa, dan mengulur-ulur waktu, sampai masa penahanan tersangka selesai dan harus bebas demi hukum. Gaya ini dipertontonkan seperti sulit mengungkap kasus ini, hanya bermaksud agar bagaimana bisa Polisi lolos dari status tersangka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Ketika proses sidang kasus ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kefamenanu, sudah ada putusan dan Polisi tidak ada satupun yang berstatus tersangka, di mana tegaknya hukum? Bagaimana di dalam tahanan masih terjadi berbagai transaksi kejahatan, seperti peredaran narkoba, tahanan atau Napi wanita bisa hamil dan melahirkan, tanpa ada yang bertanggung jawab, bagaimana Sipir menyediakan ruang tahanan di blok tertentu yang dapat diperjual-belikan kepada Napi, dan berbagai kejahatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam satu daftar litani panjang di sini. Bagaimana praktek seleksi penerimaan Polisi yang murni? atau yang lain harus penuhi permintaan panitia. Bagaimana praktek jual beli pemasangan pasal di BAP Penyidik, jual beli pasal tuntutan Jaksa, dan jual beli amar putusan hukum Hakim di Pengadilan, jual beli ruang tahanan dengan Sipir di Rutan/Lapas. Bagaimana dengan keyakinan yang dijamin hukum, bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan di atas kop Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, adalah benar kehendak Tuhan?

Pembentukan pemahaman hukum kita bahwa hukuman mati itu baik, benar dan legal atau praktek pelegalisasian pencabutan nyawa manusia melalui palu Hakim, diterima sebagai benar, adalah salah dan bertentangan dengan HAM dan kasih Tuhan yang menghidupkan. Manusia dengan kuasa dan atas nama apapun, tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Selama ini semuanya itu dibiarkan terus bertumbuh subur dan selalu ada sikap pembiaran, karena manusia jatuh terjerumus dalam tawaran godaan dan hasutan/provokasi roh jahat (Setan) yang selalu menyamar/berkamuflase dalam kenikmatan bungkusan kepentingan yang saling menguntungkan. Inikah yang dimaksud, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, seperti yang diangkat Denny Indrayana? (Denny, 2008). Dengan ini penulis hendak menunjukkan akan kehadiran Negara dengan segala kuasanya, wajib memberi jaminan keamanan HAM bagi warga negaranya, sebab bila tidak maka kita hanya akan turut memperpanjang daftar nama daerah yang warganya tidak hidup bahagia, dan ini adalah wujud pelanggaran HAM.

BAGAIMANA HARUS KITA HADAPI

Jawabannya hanya satu, yakni bahwa hukuman mati harus dicabut, sebagai suatu produk hukum yang diharapkan terbentuk di masa yang akan datang. Ini yang disebut *Ius Constituendum*. Apabila kita sepakat mereforma pemahaman bahwa siapapun yang mencabut nyawa termasuk atas nama hukum dalam negara yang menggantikan posisi atas nama Tuhan adalah salah. Pelaksanaan hukuman ‘nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi’ dan seterusnya adalah konsep pemahaman hukum alam rimba yang hanya mengandalkan fisik, otot, bahwa siapa kuat dia yang menang. Selain hukum rimba, juga masih terikat pada hukum Taurat, yang sudah harus ditinggalkan dan terikat kembali pada hukum kasih.

Walaupun demikian ternyata manusia masih bergaya, seperti zaman hukum rimba yakni sering manusia masih menjadi serigala bagi sesama manusia lainnya yang terkenal dengan adagium '*Homo homini lupus*'. Perilaku manusia serigala itu masih terbawa dalam zaman ini dalam wajah dan kemasannya yang baru. Kita masih akan berhadapan dengan upaya untuk mereforma lembaga pembentuk dan penegakan hukum kita. Lembaga Kepolisian belum cukup orang yang bisa melepaskan image bahwa polisi adalah lembaga pengayom, pelindung atau penegak aturan tanpa kekerasan fisik. Karena hukum menuntut polisi untuk hanya melihat bukti pelanggaran fisik, maka siapa yang diduga melanggar hukum hanya ditindak secara fisik. Tujuan hukum yang katanya demi menciptakan keamanan, kedamaian, keadilan dan terutama perubahan, belum tentu tercapai. Maka perlu adanya perubahan pembentukan hukum tentang penegakan hukum yang humanis, dengan penghormatan yang tinggi terhadap hak hidup manusia sebagai hak yang paling asasi.

Manusia tidak hanya dipandang secara fisik. Pemurnian mental dan jiwa yang terlebih perlu diperhatikan. Semuanya ini adalah beban dan tanggung jawab serta tantangan kita dalam mengisi reformasi dan pembangunan bangsa ke depan. Terutama perubahan pola pikir/ mindset penyelenggara negara dan warga negara. Sekali lagi, tentang pertanyaan bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi pertentangan hukum ini atau situasi kontradiksi hukum ini dalam praktek penegakkan hukum kita? Bahwa dalam praktek sekalipun ketentuan hukum yang mengatur tentang adanya hukuman mati masih sah diatur dalam KUHP kita, tetapi dalam praktek dikembalikan kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut yang didasarkan pada fakta yang temui dalam persidangan dan menciptakan keyakinan Hakim, setelah mendengar tuntutan pencari keadilan maka Hakim bebas untuk memutuskan apakah membebaskan terdakwa dari hukuman mati atau atas dasar keyakinan Hakim terdakwa harus dijatuhi hukuman mati.

Demikianlah untuk kita ketahui bahwa hukum itu hidup di tangan Hakim. (Judge made law)

MASA REFORMASI PERLU REVOLUSI PERILAKU

Masa Reformasi, sudah kita jalani duapuluhan tahun tahun dan akan terus berjalan. Oleh karena itu reformasi yang kita jalani ini, perlu diikuti dengan reformasi sikap dan revolusi mental. Revolusi yang dimaksudkan adalah bukan revolusi fisik seperti yang terjadi pada masa orde lama. Bawa kelembagaan-kelembagaan negara yang selama ini nampaknya ada upaya bongkar pasang dan tambal sulam sekaligus adanya pembentukan lembaga-lembaga baru dalam negara seperti seolah-olah kita menjalani reformasi, tahu-tahunya hanya terjadi reformasi fisik. Reformasi mental belum. Apalagi Revolusi aksi atau perilaku, belum. Konsep revolusi mental sudah bergulir dalam kesadaran bersama, dan oleh karena itu Presiden Jokowi sudah menggulirkan konsep revolusi mental.

Tetapi untuk sampai kepada revolusi hukum, harus ada sikap politik yang komit dan harus adanya *Political good will and political good action*, Konsep revolusi mental sudah bergulir dalam kesadaran bersama, dan oleh karena itu Presiden Jokowi sudah menggulirkan konsep revolusi mental. Tetapi untuk sampai kepada revolusi hukum, harus ada sikap politik yang komit dan harus adanya *Political good will and political good action*

Konsep revolusi mental sudah bergulir dalam kesadaran bersama, dan oleh karena itu Presiden Jokowi sudah menggulirkan konsep revolusi mental. Tetapi untuk sampai kepada revolusi hukum, harus ada sikap politik yang komit dan harus adanya *Political good will and political good action*, dari pembentuk undang-undang yakni DPR bersama dengan Pemerintah dan harapan didukung oleh semua lembaga negara agar adanya kesepakatan tentang *penghapusan hukuman mati* di Indonesia. Tuntutan penghapusan hukuman mati adalah sikap pro kepada kehidupan. Sikap mendukung kehidupan manusia secara utuh yakni jiwa dan raga. Setelah manusia mati secara alamiah, tubuh/raga/fisik ini akan kembali ke tanah dan air, menghidupkan dan menyuburkan bumi ini, sedangkan jiwa kembali kepada Tuhan pemberi napas kehidupan yang manusia hirup, menyegarkan dan menyegarkan ini.

Beberapa opini yang pernah bergulir di Harian Pos Kupang(PK),seperti dari Pater Felix Bahgi,SVD (*Membunuh: Memusnahkan Locus Yang Transenden*),PK, Senin 20 April 2015 dan yang ditulis Har Yansen, *Menempatkan HAM di atas Kekuasaan (Gugat Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia)*, PK,Rabu 29 April 2015, dan tulisan Dr.Norbertus Jegalus, *Filsafat Hukuman Mati Versus Politik Hukuman Mati*, PK, Selasa 5 Mei 2015, adalah tiga ulasan yang syarat muatan filosofis dan moral Teologis, yang

diharapkan dapat membuka mata dan sekaligus mereformasi dan merevolusi mental anak bangsa ini, untuk segera merubah produk hukum yang selama ini terus membelenggu cara hidup kita berhukum. Pendapat alm. Prof.Satjipto, yang selalu berulang kali dikutip, adalah bahwa "*manusia tidak hidup untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk manusia*", atau dengan kata lain bahwa *Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia*, sudah waktunya diwujudkan. Intinya bahwa utamakan soal kemanusiaan. Bahwa inti kemanusiaan manusia itu adalah jiwanya. Jiwa manusia yang selama ini diabaikan, tidak terawat. Sebab jiwa manusialah yang tidak akan mati. Jiwalah yang menghidupi tubuh fisik manusia, bukan tubuh fisik ini yang menghidupi jiwa. Manusia sebagai makhluk *monodualistis*, yakni makluk yang terdiri dari Jiwa dan raga. Bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Keutuhan keberadaan manusia itulah yang harus dibina secara selaras dan seimbang. Manusia haruslah dibimbing dalam hubungan tiga segi besar refleksinya yakni pertama refleksi vertikal dengan Tuhan, (Bina kecerdasan moral religius), kedua refleksi internal untuk manusia mengenal diri sendiri, yang disebut (*Know your self (Ing), Nosce te ipsum (Lat), Gnothi se authon (Yun)*), (Bina kecerdasan hati) dan ketiga refleksi horizontal/ekternal manusia dengan sesamanya (Kecerdasan Sosial). Apabila tidak, maka pincanglah pertumbuhan manusia. Sebab sekalipun fisik manusia dimusnakan karena dianggap melakukan suatu kejahanatan, tetapi jiwanya tidak akan pernah dapat dibunuh oleh manusia. Jiwa manusia yang akan menghadap Tuhan untuk diminta pertanggung jawaban akan kehidupannya selama di dunia. Apabila jiwa manusia kemudian tidak mendapatkan tempat yang tenang dan bahagia (nirwana-surga) atau keselamatan, maka jiwa yang tidak selamat inilah yang terus bergantung di atas udara dan turut mempengaruhi, malah menuntut pertanggung-jawaban manusia (pelaku/penguasa) yang masih hidup.

Kita mengakui bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum, dan telah menetapkan Tap MRP No II/MPR /1978 tentang Eka Prasetia Panca Karsa atau satu ketekatan untuk mengamalkan Lima Dasar atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tetapi dalam penjabarannya kita selalu saja mengabaikan kesetiaan itu, terutama Sila Pertama dengan butir-butirnya yang sudah dibaharui secara normatif dalam Tap MRP No III/MPR /2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Kita juga sudah mengatur HAM dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28A s/d 28J, namun penjabaran lebih lanjutnya, masih mandeg. Inilah yang disebut *kontradiksi performatoris*. Bahwa kita menerapkan praktek hukuman mati dengan alasan penegakan hukum, tetapi justru itulah yang *bertentangan/kontradiktif dengan pengakuan kita akan kemanusian yang berharkat dan bermartabat dalam penampilan hidup*. Kita membuat suatu kontradiksi dalam tujuan

hidup kita berhukum atau yang disebut "*contradictio in terminis*, yakni kita bersikap kontradiktif dalam mengejar tujuan hukum yang hendak dicapai di dalam hidup. Kita mengakui adanya Sila pertama dalam Pancasila yakni KeTuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tetapi sesungguhnya kita sendirilah yang terus mengingkarinya bahkan mengkhianatinya. Tuntutan penghapusan hukuman mati, harus bisa dilakukan, walaupun disadari bahwa tantangan kita ke depan, tidaklah gampang. Sebab perubahan ikutan lainnya itulah yang harus benar-benar seiring-sejalan dilaksanakan. Terutama yang berkaitan dengan pemberian moral dalam sistem hukum yang ada dalam negara seperti: Struktur/kelembagaan negara, Substansi/isi hukum dan Kultur/budaya yang harus nampak dalam perilaku baik aparat maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan budaya yang sungguh-sungguh hidup. Inilah suatu upaya yang tidak gampang dalam mereformasi pemahaman dan sekaligus merevolusi perilaku dengan membentuk produk hukum yang benar-benar menjamin hak hidup manusia secara utuh. Menurut penulis mulai dulu, sebab pada setiap permulaan selalu sulit. *The first is difficult*. Namun tidak ada yang lebih sulit, kalau belum dimulai.

SIMPULAN

Setelah mengikuti uraian di atas maka berikut ini penulis akan mencatatkan kembali beberapa point sebagai kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut.

1. Indonesia harus secara tegas mengatur penghapusan Hukuman mati.
2. Hukuman mati itu bertentangan dengan Pancasila dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia
3. Penghormatan terhadap nilai-nilai hak hidup manusia harus dijunjung tinggi
4. Prinsip hukum Pembalasan tradisional yang diterapkan sejak adanya hukum Taurat seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi harus sudah diganti dengan hukum kasih yakni takut akan Tuhan bahwa kematian adalah hak Tuhan karena Tuhanlah yang memberi napas kehidupan.
5. Prinsip *Homo Homini Lopus*, manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain harus diganti dengan prinsip *Homo Homini Socius*, manusia harus menjadi sesama bagi manusia lainnya.
6. Bahwa tujuan hukuman mati supaya menciptaan efek jera, yaitu untuk menciptakan ketakutan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, tidak bisa dipertahankan lagi karena ternyata kejahatan yang sama terus terulang.
7. Pembinaan selama dalam tahanan harus sungguh-sungguh mengutamakan pembinaan mental rohani sesuai dengan agamanya masing-masing yang benar-

benar bisa menyadarkan orang untuk pada waktunya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan nilai-nilai moral yang baru.

8. Pendidikan harus mengutamakan pertumbuhan jiwa manusia sebagai milik Tuhan dan unsur kekal yang tidak akan mati. (*Soul never die*).
9. Negara sebagai penguasa harus berdiri di atas semua golongan dan agama dengan memberi pembinaan, pemahaman dan reinterpretasi terhadap apa yang dimaksudkan dengan kafir, jihad, halal dan haram. Meskipun istilah istilah ini dalam ruang lingkup Hukum Islam, tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan harus menetapkan pengertian pengertian ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian beberapa rumusan kesimpulan yang dapat kami ajukan dalam uraian kami ini semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Vol. 1 Pemahaman Awal . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alkitab. (2013). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Biblica Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahgi, P. F. (2015, April 20). Membunuh: Memusnahkan Locus yang Transenden. *Harian Umum Pos Kupang*.
- Gibran, K. (2007). *Sayap-Sayap Cinta*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek.
- Heuken, Gunawan, Yulia, Sinaga, Edison, H., Ardhisubagto, . . . Ariesto. (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Buku 1. dari A sampai E. Jakarta: Ciptaloka Caraka.
- Indrayana, D. (2008). *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas.
- Jegalus, N. (2015, April 20). Filsafat Hukuman Mati Versus Politik Hukuman Mati. *Harian Umum Pos Kupang*.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kepres R.I. No. 53 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
- Pandor, P. (2010). *Ex Latina Claritas Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Yogyakarta: Obor.
- Pandor, P. (2010). *Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Jakarta: Obor.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegak Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia Bogor.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia Bogor.

-
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). *Revolusi Mental, Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*. Jakarta: Buku Seru.
- Uskono, N. (2015, Mei-Juni). Dunia Menyoroti Eksekusi Mati Terpidana Narkoba (I). Reforma Penerapan HAM dalam Hukum. *Berita Nasional Narkoba (BNN)*, 7, p. 15.
- Uskono, N. (2015, Juni-Juli). Dunia Menyoroti Eksekusi Mati Terpidana Narkoba (II) Membunuh itu Hasutan Roh Jahat. *Berita Nasional Narkoba*, 7, p. 18.
- Uskono, N. (2015, Juli-Agustus). Dunia Menyoroti Eksekusi Mati Terpidana Narkoba (III Habis). Revolusi Hukum Belum Terjadi di NKRI. *Berita Nasional Narkoba (BNN)*, 7, p. 19.
- UU, 1. (2002). *UUD 1945 yang Diamandemenkan*. Surabaya: Bina Pustaka Tama.
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Yasen, H. (2015, April 29). Menempatkan HAM di atas Kekuasaan (Gugat Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia. *Harian Umum Pos Kupang*.

s